

**TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN BATAS USIA CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
(Studi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023)**



Diajukan oleh:

Mohamad Aldi Ramadhan
2010012111009

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 17/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Mohamad Aldi Ramadhan
NPM : 2010012111009
Bagian : Hukum Tata Negara
JudulSkripsi : TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN BATAS
USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI (Studi Putusan Nomor 90/PUU-
XXI/2023)


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara
Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Maiyestati, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 17/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Mohamad Aldi Ramadhan
NPM : 2010012111009
Bagian : Hukum Tata Negara
JudulSkripsi : TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN BATAS
USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI (Studi Putusan Nomor 90/PUU-
XXI/2023)

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Helmi Chandra SY , S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

**TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN BATAS USIA CALON PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(Studi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023)**

Mohamad Aldi Ramadhan¹, Helmi Chandra SY¹
¹Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta¹
Email: aldiramadhan474@gmail.com

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia minimal untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan indikasi keberpihakan dan benturan kepentingan oleh ketua MK, terkait potensi pencalonan keponakannya yang terhalang oleh batas usia dalam Undang-Undang Pemilu. Rumusan masalah: 1. Apa saja gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam putusan Mahkamah Konstitusi? 2) Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perubahan batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan sumber data studi dokumen. Hasil Penelitian: Dasar Gugatan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden yaitu: a. Adanya diskriminasi usia b. Tidak menghalangi hak-hak konstitusional c. Pejabat publik tidak boleh terhambat oleh ketidakpastian usia d. terbukti dan berpengalaman dalam memimpin. e. Diberikan kesempatan yang sama f. Gibran Rakabuming Raka, telah menunjukkan prestasi signifikan dalam pemerintahan g. Kewenangan pengaturan pembatasan usia tidak diatur dalam konstitusi. 2) Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi, a. Pertimbangan Hakim: Peluang Generasi Muda, Kualitas dan Pengalaman, serta Putusan Terbatas. b. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dengan Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*): Penerimaan Syarat pengalaman, Kebijakan terbuka, Fungsi Kepala Daerah, Pengalaman sebagai kepala daerah relevan sebagai indikator kelayakan calon presiden dan wakil presiden. c. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dengan Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*): Kekhawatiran terhadap interpretasi, kemerdekaan kehakiman.

Kata kunci: Perubahan, Batas Usia, Putusan Mahkamah Konstitusi

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023)**" Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak **Helmi Chandra SY S.H., M.H** selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Diana Kartika** Rektor Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak **Hendriko Arizal S.H., M.H** Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. Bapak **Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara.

5. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** dan Ibu **Nurbeti S.H., M.H** selaku penguji satu dan penguji dua pada saat seminar proposal dan uji kompre, yang telah memberikan koreksi terhadap skripsi penulis ini.
6. Bapak/Ibu dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.
7. Bapak/Ibu tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Seluruh teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin yaa rabbal alamin.

Padang, Juni 2024
Penulis

MOHAMAD ALDI RAMADHAN
NPM. 2010012111009

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Syarat Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden di Indonesia	
1. Syarat Calon Presiden.....	16
2. Syarat Calon Wakil Presiden	20
B. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi	
1. Fungsi Mahkamah Konsitusi	24
2. Kewenangan Mahkamah Konsitusi	26
C. Tinjauan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi	
1. Dasar Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi	29
2. Jenis-jenis Putusan Mahkamah Konsitusi	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Gugatan Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	37

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perubahan Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden.....	43
--	-----------

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara dan Konstitusi adalah dua entitas yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Bahkan, dalam era modern ini, terutama dalam konteks ide demokrasi, dapat diungkapkan bahwa tanpa keberadaan konstitusi, pembentukan Negara menjadi mustahil. Konstitusi adalah landasan hukum utama suatu negara dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur tata cara pemerintahan berdasarkan hukum tertinggi tersebut memainkan peran sentral dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Sistem pemerintahan Indonesia juga didasarkan pada prinsip konstitusi, dan ini secara jelas dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Sejarah perjalanan demokrasi menjadi salah satu tonggak penting dan pondasi keberlanjutan dari makna kegiatan politik dan demokrasi, setiap tahun Indonesia memiliki masa tahun relatif yang terbilang proses singkat baik dalam adaptasi, eksperimen, dan pembelajaran yang eksis dalam masa-masa politik. Pemilihan umum pada waktu yang akan datang menjadi momentum implementasi cukup kuat untuk membuktikan keseriusan makna demokrasi. Selanjutnya demi memanfaatkan momentum pemilu, Indonesia saat ini juga harus melihat masa transisi bangsa ini melalui ketetapan SDGs beberapa

¹ Ateng Syarifudin, 2020 "*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan BertanggungJawab*", Jurnal Pro Justisia, Edisi, IV, Volume 5, Nomor 1, [diakses tanggal 7 Mei 2024, pukul 15.20 WIB].

waktu lalu oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak ditetapkan nya rencana aksi global yaitu SDGs oleh perserikatan bangsa-bangsa, indonesia mengambil pilar pembangunan nasional yang tertuju kepada rencana ini namun beberapa hambatan dan masalah terus bersama di negara yang sedang transisi ke negara maju seperti indonesia. Pentingnya kerangka hukum dan menjaga kelembagaan dan stabilitas sebuah negara menjadi penekanan terpenting untuk mendukung gagasan yang

Memiliki nilai keberlanjutan. Saat ini kita sedang dihadapkan dengan pemilihan umum pada tahun 2024 dan poin penting nya bahwa indonesia sedang mengalami bonus demografi, kondisi ini sangat menguntungkan untuk membuat sebuah perubahan dikarenakan usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia tidak produktif.

Menurut data dari Badan Statistika mengungkapkan bahwa Gen-Z mendominasi penduduk Indonesia saat ini. Perolehan suara dari generasi Z tentu akan menjadi rebutan para politisi dan partai politik pesaing. Dalam setiap pemilu pasti ada pemilih pemula (Wardhani ,2018), dan salah satu permasalahan yang sering terjadi pada pemilih pemula adalah rendahnya tingkat pendidikan politik. Stagnasi demokrasi hari ini masih menjadi masalah utama di beberapa tahun terakhir, isu lemah nya lembaga demokrasi dan lunturnya ruang kebebasan sipil masih menjadi tren negara-negara demokrasi di belahan dunia, akhirnya hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat kecewa terhadap institusi negara dan menjadi alasan dukungan rezim otokrasi.

Pemahaman ini mengukuhkan posisi hukum sebagai fondasi utama dalam pengaturan negara, yang sering disebut sebagai supremasi hukum. Sebagai konsekuensi logis dari prinsip negara hukum, demokrasi telah menjadi sistem yang wajib diterapkan dalam struktur pemerintahan suatu negara, dengan penekanan kuat pada kedaulatan rakyat sebagai nilai inti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep kedaulatan rakyat menempatkan puncak kekuasaan dalam tangan warga negara. Prinsip ini menyatakan bahwa segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara harus bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Rakyat memiliki keterlibatan dalam setiap aspek pembuatan kebijakan, mulai dari pembentukan kerangka kerja kehidupan berbangsa dan bernegara hingga pemilihan pejabat-pejabat negara. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam proses penunjukan pejabat saat ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum.

Pemilihan umum merupakan manifestasi dari sistem demokrasi, serta mencerminkan penerapan prinsip keempat Pancasila dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pemilihan umum merupakan mekanisme untuk menentukan wakil rakyat di Badan Eksekutif dan Legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dasar hukum utama untuk pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus memiliki syarat sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa. Yang dimaksud bertakwa kepada Tuhan yang maha esa adalah taat menjalankan kewajiban agamanya atau hidup menurut ajaran Tuhan.
- b. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.
- c. Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia.
- d. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Maksudnya adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara, serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Maksudnya dari “Mampu secara rohani dan jasmani” adalah sehat fisik, mental, spiritual dan sosial dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden.
- f. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara. Maksudnya

adalah calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum ia dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden maka mereka wajib melaporkan semua harta kekayaannya kepada pihak penyelenggara yang berkewenangan memeriksa laporan kekayaan.

- h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Maksudnya adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat, seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zinah.
- k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD.
- l. Terdaftar sebagai pemilih.
- m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang 35 pribadi. Maksudnya adalah dalam hal 5 (lima) tahun terakhir bakal pasangan calon tidak sepenuhnya atau belum memenuhi syarat sebagai wajib pajak, kewajiban pajak terhitung sejak calon menjadi wajib pajak.
- n. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Maksudnya adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat

dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan itu kurang dari 5 (lima) Tahun.

- o. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Persyaratan Setia kepada pancasila, undangundang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang didasarkan atas rekomendasi dan jaminan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik.
- p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Maksudnya adalah apabila seorang yang ingin mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih misalnya, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana terorisme dan masih banyak lainnya yang diputuskan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terkecuali bagi yang sudah mendapatkan amnesti dan/atau rehabilitasi.
- q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.
- r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah

kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Maksud dari “sekolah lain yang sederajat” antara lain Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok 36 Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Teologi Kristen, dan Sekolah Seminari. Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI.
- t. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mensyaratkan usia untuk calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

Penyelenggaraan pemilihan umum pada saat ini sejalan dengan praktik demokrasi di Indonesia. Melalui pemilihan umum, pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara secara efektif mendorong bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, tanpa memandang apakah pemahaman ini disadari atau tidak.

Salah satu praktik mengenai pemilihan umum adalah ketentuan mengenai persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang

tertuang dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dimana Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik yang didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang melalui putusan-putusannya.

Sebagai Lembaga kehakiman selain Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa fungsi diantara lain sebagai berikut ²:

a. Pengawasan Konstitusionalitas

Salah satu fungsi utama MK adalah melakukan pengawasan terhadap konstitusionalitas undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. MK bertugas untuk memastikan bahwa semua peraturan tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Jika MK menemukan bahwa suatu peraturan bertentangan dengan konstitusi, MK dapat membatalkan atau mengubah peraturan tersebut.

b. Penyelesaian Sengketa Konstitusi

MK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berbagai jenis sengketa yang berkaitan dengan konstitusi, termasuk sengketa hasil pemilihan umum, sengketa kewenangan lembaga negara, sengketa pembubaran partai politik, dan lain-lain. MK bertugas untuk

² Nanang Sri Darmadi. 2015. *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Semarang diaksen pada tanggal 7 Mei Pukul 15.40 WIB.

memberikan keputusan yang adil dan berdasarkan hukum dalam menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut.

c. Perlindungan hak-hak Konstitutinal

MK berperan dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara. MK dapat memutuskan kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, MK membantu memastikan bahwa hak-hak warga negara dilindungi secara efektif.

d. Penguatan Sistem Hukum

MK juga berperan dalam memperkuat sistem hukum Indonesia dengan menjaga independensi, integritas, dan otonomi dalam pengambilan keputusan. Keberadaan MK membantu menegakkan supremasi konstitusi dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara.

e. Memberikan klasifikasi Hukum.

Putusan-putusan MK juga memberikan klarifikasi atas interpretasi konstitusi dan hukum positif di Indonesia. Melalui putusan-putusannya, MK memberikan arahan dan panduan bagi lembaga-lembaga pemerintahan, masyarakat, dan praktisi hukum dalam menerapkan hukum secara benar dan konsisten.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia minimal untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan indikasi keberpihakan dan benturan kepentingan oleh ketua MK, terkait potensi

pencalonan keponakannya yang terhalang oleh batas usia dalam Undang-Undang Pemilu. Tindakan membocorkan uji materi dalam kuliah umum dan penarikan berkas sebelumnya dianggap sebagai bentuk pelecehan, dengan blackout date yang dinilai tidak layak untuk dibahas. MK juga kontroversial dalam putusan terkait Perppu Ciptaker, perpanjangan usia ketua KPK, dan penolakan ambang batas partai pengusul calon presiden di atas 20%. Meskipun hasil putusan, penting bagi hakim MK untuk mempertimbangkan alasan hukumnya sesuai dengan etika, mengingat penilaian masyarakat terhadap marwah lembaga tersebut.

Praktek *conflict of interest* dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terungkap dari temuan di persidangan dan fakta di luar persidangan. *Legal standing* pemohon, yakni hak untuk mengajukan permohonan di MK, menjadi fokus pembuktian. *Legal standing* adalah adaptasi dari istilah "personae standi in judicio," yang menunjukkan hak untuk mengajukan gugatan di pengadilan. Dalam konteks putusan tersebut, pembuktian *conflict of interest* berpusat pada penjelasan *legal standing* pemohon dalam persidangan serta pengaruh faktor-faktor di luar persidangan terhadap keputusan MK. Evaluasi terhadap keterlibatan pihak terkait menjadi kunci untuk memahami dampaknya terhadap objektivitas dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Almas Tsaqibbiru Re A. Almas sebagai kontrol sosial ditengah masyarakat, mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pasal 169 q tentang persyaratan

umur untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Di dalam Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat. Beberapa pihak mengkritiknya, terutama ketika putra sulung dari Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka yang di usung oleh partai Golkar untuk menjadi pasangan calon dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal ini menjadi kontroversial karena Putusan Mahkamah Konstitusi mengisaratkan serta memberi jalan kepada putra sulungnya untuk mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan mengangkat judul **“TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja dasar gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam putusan Mahkamah Konstitusi?
- b. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perubahan batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya;

1. Untuk menganalisa dasar gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk menganalisa pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perubahan batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Pendekatan yuridis normatif merupakan dalam pengkajiannya menganalisis kepustakaan berdasarkan bahan-bahan hukum yang digunakan baik primer, sekunder, dari literature dan merupakan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam

Penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Konseptual.

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian- pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan argumentasi hukum berdasar pada logika-logika hukum. Sehingga menjadikan substansi dalam tulisan ini sesuai atau selaras dengan aturan- aturan atau sumber hukum dan doktrindoktrin yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini.³

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder.

Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:⁴

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-

³ Peter Mahmud Marzuki, 2014 *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta hlm.

⁴ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

hasil penelitian yang terwujud laporan dan sebagainya, data tersebut antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas⁵.

Bahan hukum tersebut berupa:

- a) Undang-Undang Dasar 1945,
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara yaitu Studi Dokumen, Studi dokumen adalah suatu studi terhadap dokumen-dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.⁶

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif

⁵ Amirudin dan Zainal Asikin 2012, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Rajagrafindo Persada Jakarta, hlm 40.

⁶ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang telah diperoleh perorangan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.⁷

⁷ Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 112.

